



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/ PRT/ M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang adalah:

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang yang disediakan;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang adalah :

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai penyedia pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat;
- c. acuan pemenuhan dasar hak pekerjaan umum dan penataan ruang dengan prioritas utama pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang dasar kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
- d. acuan prioritas penyusunan perencanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB III

SPM BIDANG P.U DAN PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Bidang P.U dan Penataan Ruang berkaitan dengan pelayanan bidang P.U dan penataan ruang yang wajib dilaksanakan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target capaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari :
 - a. Sumber Daya Air :

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat :

 1. tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari; dan
 2. tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;

b. Jalan :

1. Jaringan

- Aksesibilitas :
tersedianya jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan 100 %;
- Mobilitas :
tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan 100 %; dan
- Keselamatan :
tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 60 %.

2. Ruas

- Kondisi jalan :
tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;
- Kecepatan :
tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

c. Air Minum :

- tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan 60 liter/orang/hari.

d. Penyehatan lingkungan pemukiman :

1. Air limbah permukiman :

- tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 60%; dan
- tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 5%;

2. Pengelolaan sampah :

- tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 20%; dan
- tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 70 %;

3. Drainase:

- tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun 50 %;

e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan :

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10 %.

- f. Penataan Bangunan dan Lingkungan :
1. izin mendirikan bangunan (IMB) :
terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota 100 %; dan
 2. harga standar bangunan gedung negara (HSBGN) :
tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara.
- g. Jasa Konstruksi :
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) :
1. penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 100 %; dan
 2. sistem informasi jasa konstruksi :
tersedianya sistem informasi jasa konstruksi 100 %.
- h. Penataan Ruang :
1. informasi penataan ruang :
tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 100 % dan kelurahan 90 %;
 2. pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang :
terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali 100 %;
 3. izin pemanfaatan ruang :
terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya 100 % ;
 4. pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang :
terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja 100 %; dan
 5. penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik :
tersedianya luasan RTH publik 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD penyelenggara pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. SKPD Penyelenggara SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;

- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang;
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- f. hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai :
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas SKPD penyelenggara dalam pencapaian SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi yang meliputi :
 - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang; dan
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

SKPD Penyelenggara SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang P.U dan Penataan Ruang kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI